



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga/Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan pedoman sebagai Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI *Nomor 25 Tahun 1959* tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI *Tahun 1959 Nomor 70*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 1814*) ;
2. Undang-Undang RI *Nomor 17 Tahun 2003* tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI *Tahun 2003 Nomor 47*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4286*) ;
3. Undang-Undang RI *Nomor 1 Tahun 2004* tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI *Tahun 2004 Nomor 5*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4355*) ;
4. Undang- Undang RI *Nomor 25 Tahun 2004* tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI *Tahun 2004 Nomor 104*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4421*) ;

5. Undang-Undang RI *Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI *Tahun 2004 Nomor 125*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang *Nomor 8 Tahun 2005* (Lembaran Negara RI *Tahun 2005 Nomor 108*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4548*) ;
6. Undang-Undang RI *Nomor 33 Tahun 2004* tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI *Tahun 2004 Nomor 126*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4438*) ;
7. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 20 Tahun 2004* tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 21 Tahun 2004* tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 24 Tahun 2005* tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI *Tahun 2005 Nomor 49*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4503*) ;
10. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 55 Tahun 2005* tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4575*) ;
11. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 56 Tahun 2005* tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI *Tahun 2005 Nomor 138* , Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4576*) ;
12. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 58 Tahun 2005* tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI *Tahun 2005 Nomor 140* , Tambahan Lembaran Negara *Nomor 4578*);
13. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 39 Tahun 2006* tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah RI *Nomor 40 Tahun 2006* tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI *Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri *Nomor 59 Tahun 2007*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk program/kegiatan.

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD).

Pasal 5

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 6

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) memuat Visi, Misi, Tupoksi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sasaran, Keluaran dan Hasil sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) masing-masing sebagai berikut:

- a. Visi sesuai Rencana Strategis (Renstra) unit kerja/ SKPD;
- b. Misi sesuai Rencana Strategis (Renstra) unit kerja/ SKPD;
- c. Tupoksi sesuai Rencana Strategis (Renstra) unit kerja/ SKPD;
- d. Kebijakan merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk tahun rencana;
- e. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah;
- f. Kegiatan meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaannya, dan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;

- g. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- h. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
- i. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 7

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum cukup diatur didalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berhubungan terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Januari 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I. PENDAHULUAN

a. Visi

Visi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja / SKPD.

b. Misi

Misi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja / SKPD.

c. Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja / SKPD.

d. Kondisi Umum

Kondisi Umum SKPD yang ada pada saat ini, terutama kondisi yang terkait dengan isu Provinsi Sumatera Selatan yang dianggap penting oleh SKPD yang bersangkutan.

BAB II. KEBIJAKAN PRIORITAS

a. Identifikasi Masalah

Permasalahan atau isu yang dihadapi dan penanganannya yang difokuskan pada tahun yang akan datang (Tahun Anggaran yang diusulkan)

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) SKPD

1. Kerangka Regulasi

Uraian kerangka regulasi diisi sesuai dengan berbagai kebijakan SKPD yang bersifat pengaturan, sehingga dapat mendorong partisipasi dari masyarakat dalam mendukung pencapaian kegiatan dan program strategis.

2. Kerangka Pelayanan Umum

Uraian kerangka pelayanan umum diisi sesuai dengan berbagai kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah, baik berupa pelayanan kepada masyarakat

pemerintah, baik berupa pelayanan kepada masyarakat maupun yang berbentuk investasi. Untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan daerah ini dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka diharapkan dapat dicantumkan kegiatan-kegiatan prioritas yang dianggap sebagai bagian utama dalam pencapaian tersebut.

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2009

a. Tujuan Jangka Menengah SKPD

Tujuan Jangka Menengah diisi dengan tujuan SKPD untuk jangka menengah terhadap isu-isu strategis yang akan dicapai. Terkait dengan ini, sebagai referensi pengisian dapat dilihat pada beberapa tujuan yang ada dalam RPJMD/RPJP.

b. Sasaran

Sasaran diisi dengan sasaran SKPD yang akan dicapai terkait dengan isu strategis yang diangkat oleh Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran SKPD yang akan disusun harus mencerminkan atau merupakan bagian rencana pencapaian sasaran Provinsi Sumatera Selatan

c. Program

Program sesuai dengan Renstra Unit Kerja / SKPD yang sudah diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sub fungsi yang akan dilaksanakan.

d. Kegiatan

Diisi sesuai dengan lampiran.

BAB IV. PENUTUP

Lampiran

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. SYAHRIAL OESMAN